



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI KOTA PADANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perencanaan Pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah diperlukan dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah, bahwa rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6374);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 380);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 145);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETAN JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI KOTA PADANG TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RIPJPID Kota Padang adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan :

- a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk dipercepat capaian target programnya.
- b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
- c. isu-isu strategis yang berkembang;
- d. produk unggulan Daerah;
- e. kebijakan nasional; dan
- f. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat Pendahuluan;
 - b. bab II memuat Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. bab III memuat Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. bab IV memuat Analisis dan Kesenjangan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. bab V memuat Strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. bab VI memuat Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. bab VII memuat Program Indikatif; dan
 - h. bab VIII memuat Penutup.
- (2) Sistematika Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kota Padang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kota Padang Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi riset dan inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi riset dan inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Daerah.
- (4) Rencana aksi riset dan inovasi tahunan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 April 2026



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 April 2026



Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DI KOTA PADANG
TAHUN 2025-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI KOTA PADANG TAHUN 2025-2029